

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE Tbk**

Direksi **PT Buana Finance Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Waktu : 14.06- 15.22 WIB
Tempat : Hotel Shangri-La Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025
3. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan persyaratan penunjukan lainnya
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
5. Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Pembahasan Studi Kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020)
7. Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya menambah kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari Laba Ditahan
8. Perubahan Pengurus Perseroan

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Siang Hadi Widjaja yaitu Komisaris Utama Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Siang Hadi Widjaja
Komisaris : Tjan Soen Eng
Komisaris Independen : Pintaro Mulia

Direksi :

Direktur Utama : Yanuar Alin
Direktur : Herman Lesmana
Direktur : Mariana Setyadi

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir, dan Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.427.446.836 saham atau lebih kurang sebesar atau mewakili 86,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

1. Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik pada seluruh Mata Acara Rapat.
2. **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keenam, Ketujuh, dan Kedelapan telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.**
3. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*	Total Setuju**
Keempat	1.425.346.836 atau lebih kurang 99,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	-	2.100.00 saham atau lebih kurang 0,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	1.427.446.836 saham atau lebih kurang 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
Kelima	1.425.346.836 atau lebih kurang 99,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	-	2.100.00 saham atau lebih kurang 0,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	1.427.446.836 saham atau lebih kurang 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

**) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.*

****) Total dari suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.*

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporan nomor 00375/2.1133/AU.1/09/0519-3/1/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, dengan demikian menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 pada Rapat dan menyatakan keputusan Rapat pada mata acara 1 dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 Perseroan sebesar **Rp13.479.934.519**. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menggunakan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 tersebut sebagai berikut:
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar **Rp 2,5 per saham** atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar **Rp4.114.490.135** yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak, sesuai dengan ketentuan dividen tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sebesar **Rp 1.000.000.000** ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026; dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum atau setinggi-tingginya sebesar **Rp5.000.000.000 gross per tahun** dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya;
2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ketentuan Mata Acara ke 6 dan 7 disetujui dan perubahan anggaran dasar sebagaimana sehubungan dengan penambahan unit usaha syariah telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dan dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa keuangan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pemberian Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Mata Acara Keenam

Menyetujui pembahasan Studi Kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020) sebagaimana telah diuraikan dalam Rapat yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 9 April 2026 dan perubahan keterbukaan informasi pada tanggal 12 Mei 2026 dengan demikian menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang modal kerjanya berasal dari laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran dasar diantaranya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan kegiatan usaha dengan menambahkan kegiatan usaha Syariah dengan menyesuaikan dengan KBLI 2025 dan menyetujui menyesuaikan dengan KBLI 2025 serta menyetujui perubahan pasal-pasal lainnya sehubungan dengan ditambahkan unit usaha syariah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dilakukan penyesuaian di beberapa pasal dalam anggaran dasar.
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk menyatakan kembali seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedelapan

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2031 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Siang Hadi Widjaja
Komisaris	: Tjan Soen Eng
Komisaris Independen	: Pintaro Mulia

2. Menyetujui mengangkat:
 - Arwani selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah*)
 - Khariri selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah*)

**) terhitung sejak dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2031.*

dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Siang Hadi Widjaja
Komisaris : Tjan Soen Eng
Komisaris Independen : Pintaro Mulia

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Arwani*)
Anggota : Khariri*)

**) dengan catatan efektif sejak dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku*

Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yannuar Alin
Direktur : Herman Lesmana
Direktur : Mariana Setyadi

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Mei 2026

DIREKSI